

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 11

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, barang milik daerah dapat dimanfaatkan oleh orang/pribadi atau badan;

- b. bahwa dalam pemberian jasa pemanfaatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi guna pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah;
- c. bahwa guna menciptakan ketertiban dalam penerapannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata Kabupaten Garut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1986 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Garut.
8. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Retribusi Pemakaian Barang Milik Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah, berupa pemakaian alat-alat berat, laboratorium, sarana pada Balai Latihan Kerja, pemakaian tanah dan bangunan serta pemakaian gedung yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Subyek Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian barang milik daerah.
13. Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi pemakaian alat-alat berat, laboratorium, sarana pada Balai Latihan Kerja, pemakaian tanah dan bangunan serta pemakaian gedung yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaian barang milik daerah.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Barang Milik Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi pemakaian alat-alat berat, laboratorium, sarana pada Balai Latihan Kerja, pemakaian tanah dan bangunan serta pemakaian gedung yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian barang milik daerah.
- (4) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan yang diperoleh dari pemakaian barang milik daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pemakaian barang milik daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan retribusi pemakaian barang milik daerah diukur berdasarkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dalam pemakaian alat-alat berat, laboratorium, sarana pada Balai Latihan Kerja, pemakaian tanah dan bangunan serta pemakaian gedung.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pelayanan pemberian pemakaian barang milik daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaian barang milik daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk benda bergerak

NO	OBJEK	TARIF RETRIBUSI	KET
1	2	3	4
I.	Pemakaian Alat-alat Berat		
	1. Mesin Gilas 1 ton	Rp. 60.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	2. Mesin Gilas Barata 6-8 ton	Rp. 110.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	3. Mesin Gilas Barata 10-12 ton	Rp. 130.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	4. Tandem Roller 2,5 ton	Rp. 75.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	5. Tandem Roller 4 ton	Rp. 90.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	6. Asphatt Sprayer	Rp. 75.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	7. Concrete Mixer	Rp. 30.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	8. Dump Truck 3,5 ton	Rp. 100.000	per satu kali pemakaian/7 jam

1	2	3	4
	9. Dump Truck 5 ton	Rp. 150.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	10. Maintenance Truck	Rp. 150.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	11. Water Tank Truck	Rp. 90.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	12. Wheel Loader	Rp. 180.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	13. Motor Grader	Rp. 250.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	14. Stone Crusher	Rp. 225.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	15. Bulldozer	Rp. 300.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	16. Air Compressor/Jack Hammer	Rp. 150.000	per satu kali pemakaian/7 jam
	17. Vibrating Rammer/Stamper	Rp. 50.000	per satu kali pemakaian/7 jam
II.	Pemakaian Alat Laboratorium		
	1. Pemeriksaan Beton	Rp. 100.000	per satu kali pemeriksaan
	2. Pemeriksaan LPA	Rp. 200.000	per satu kali pemeriksaan
	3. Pemeriksaan LPB	Rp. 200.000	per satu kali pemeriksaan
	4. Pemeriksaan Tanah	Rp. 150.000	per satu kali pemeriksaan
	5. Pemeriksaan Batuan	Rp. 50.000	per satu kali pemeriksaan

1	2	3	4
	6. Core drill	Rp. 65.000	per satu kali pemeriksaan
	7. Sand Cone	Rp. 30.000	per satu kali pemeriksaan
	8. Pemeriksaan Aspal	Rp. 50.000	per satu kali pemeriksaan
III.	Pemakaian Sarana pada Balai Latihan Kerja		
	1. Mesin Bubut Maksimal S.13	Rp. 40.000	per unit/7 jam
	2. Mesin Bubut Maksimal S.11	Rp. 35.000	per unit/7 jam
	3. Mesin Las	Rp. 35.000	per unit/7 jam
	4. Gen Set	Rp. 30.000	per unit/7 jam
	5. Mesin Bor Meja	Rp. 20.000	per unit/7 jam
	6. Mesin Gerinda	Rp. 20.000	per unit/7 jam
	7. Mesin Sney Pipa	Rp. 25.000	per unit/7 jam
	8. Sney Pipa Tangan	Rp. 20.000	per unit/7 jam
	9. Gunting Plat	Rp. 20.000	per unit/7 jam
	10. Mesin Gergaji	Rp. 25.000	per unit/7 jam
	11. Pemotong Pipa Manual	Rp. 15.000	per unit/7 jam
	12. Kompresor	Rp. 15.000	per unit/7 jam
	13. Mesin Jahit Industri	Rp. 15.000	per unit/7 jam
	14. Pompa Air Kecil	Rp. 25.000	per unit/7 jam
	15. Pompa Air Bersih (Regant)	Rp. 50.000	per unit/7 jam
	16. Penggiling Tepung	Rp. 36.000	per unit/7 jam
	17. Generator Kecil	Rp. 40.000	per unit/7 jam
	18. Generator Besar	Rp. 60.000	per unit/7 jam
	19. Mesin Bor Tegak	Rp. 20.000	per unit/7 jam
	20. Mesin Drill Mill	Rp. 40.000	per unit/7 jam
IV.	Pemakaian Mesin pada Balai Latihan Kerja		
	1. Mesin Saluran Perata	Rp. 48.000	per unit/7 jam
	2. Mesin Gergaji Belah	Rp. 30.000	per unit/7 jam
	3. Mesin Gergaji Potong	Rp. 20.000	per unit/7 jam

1	2	3	4
V	Pemakaian Sarana Gedung BLK		
1.	Sewa Aula BLK	Rp. 250.000	per hari

b. untuk benda tidak bergerak

1) Retribusi penggunaan tanah dan pendirian bangunan untuk tempat tinggal, masing-masing sebesar :

a) tanah : $3,33 \% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/tahun}$;

b) bangunan : $6,64 \% \times \text{harga bangunan} \times \text{luas bangunan/tahun}$.

2) Retribusi penggunaan tanah untuk jalan masuk dan reklame

NO	URAIAN	BESARNYA		KET
		Dalam Kota (Rp)	Luar Kota (Rp)	
1.	Restoran, Hotel, Supermarket	6.000	5.000	per m ² /tahun
2.	Pabrik, SPBU, Gudang	6.000	5.000	per m ² /tahun
3.	Rumah Makan, Ruko, Bungalow, Motel	5.000	4.000	per m ² /tahun
4.	Bengkel, Pencucian Mobil	5.000	4.000	per m ² /tahun
5.	Pemasangan Reklame	10.000	10.000	per m ²

3) Pemakaian Gedung Kesenian Garut

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)	KET
1.	Kegiatan Showbiz	750.000	per hari
2.	Pagelaran/Festival Musik (band)	600.000	per hari

1	2	3	4
3.	Pasangiri Seni Tradisional	300.000	per hari
4.	Kegiatan Sosial dan Pendidikan	250.000	per hari
5.	Pertemuan-pertemuan	400.000	per hari
6.	Lain-lain (khitanan, perkawinan)	1.750.000	per hari

- 4) Penggunaan tanah dan pendirian bangunan untuk tempat usaha, pertokoan dan kegiatan sejenis

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)	KET
1.	Tempat Usaha/Pertokoan	$3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah}) + 6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb$	per tahun
2.	BUMN/Bank		per tahun
	a. Luas tanah/bangunan : 5 s/d 25 m ²	10.000.000	per tahun
	b. Luas tanah/bangunan : 26 s/d 50 m ²	15.000.000	per tahun
	c. Luas tanah/bangunan : > 50 s/d 150 m ²	20.000.000	per tahun
	d. Luas tanah/bangunan : > 150 m ²	30.000.000	per tahun
3.	Toko/Rumah Makan Blok Terminal	$2\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$	per tahun
4.	Lapangan Otista/Alun-alun		
	a. Kegiatan Showbiz/Pentas Seni	5.000.000	per hari
	b. Kegiatan Sosial dengan Sponsor	3.000.000	per hari
	c. Kegiatan Sosial tanpa ada sponsor	500.000	per hari
	d. Kegiatan Pendidikan	250.000	per hari

Keterangan :

Lt : Luas tanah

Lb : Luas Lantai Bangunan

Hs : Harga Satuan Bangunan

Nsb : Nilai Sisa Bangunan (%)

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 7**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian barang milik daerah diberikan.

Pasal 8

Masa retribusi pemakaian barang milik daerah diberikan pada saat pelayanan diberikan dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kas daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dengan diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV**KADALUWARSA****Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2002 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 Oktober 2009
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 Oktober 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2009 NOMOR 11**